



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tjp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Setelah Membaca Surat Gugatan tanggal 14 Mei 2023 Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tjp dalam perkara antara:

SYAIFUL, Tempat/tanggal lahir, Talago 10 November 1975, Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Ampang Gadang, Kelurahan VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

JONNI HENDRA, Tempat/tanggal lahir, Payakumbuh 21 Juni 1975, Laki-laki, Pekerjaan Tukang Jahit, Alamat Balai Talang, Kelurahan Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

ARNIS, Tempat/Tgl Ampang Gadang Lahir 18 Juni 1963, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Ampang Gadang Kelurahan VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Tito, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada kantor Hukum Srikandi yang berkantor di Pasa Hilir No 59, Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padan Selatan, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023;

Lawan

RUMAINAS, tanggal lahir, 24 Desember 1948, Perempuan, Alamat Jorong Ampang Gadang Kenagarian VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hafis Alfariysi, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada kantor Hukum Unity Law Office yang berkantor di Hotel Shago Bungsu Lantai 2, Jalan Raya Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kecamatan Harau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SUMARDI, tanggal lahir 1 Juni 1940, Laki-Laki, Alamat Jorong Talago Kenagarian VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

MARLIS, Tanggal Lahir 20 November 1952, Perempuan, Alamat Jorong Talago Kenagarian VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hafis Alfariysi, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada kantor Hukum Unity Law Office yang berkantor di Hotel Shago Bungsu Lantai 2, Jalan Raya Negara Km. 7 Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, Beralamat di Jalan Arisun Nomor 30, Nunang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Almardian Asmar, S.Tr. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tjp tanggal 16 Mei 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan hari sidang pertama tanggal Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tjp tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III hadir Kuasanya dan Tergugat II tidak hadir baik diri sendiri maupun kuasanya walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan untuk persidangan tanggal 31 Mei 2023 dan persidangan tertanggal 14 Juni 2023 dan untuk Tergugat IV tidak hadir baik diri sendiri maupun kuasanya walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan untuk persidangan 2 Agustus 2023 sehingga Tergugat II dan Tergugat IV dianggap tidak menggunakan haknya;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ivan Hamonangan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Pelaksanaan Mediasi dan Penunjukan Mediator Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tjp;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dan terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat III mengajukan Jawaban secara elektronik tertanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik tertanggal 8 Juli 2023 dan Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan Duplik secara elektronik tertanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-8b dan terhadap Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan asli kecuali bukti bertanda P-1a, P-2 dan P-6 yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan bukti-bukti tersebut telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat bertanda TI&TIII-1 s/d TI&TIII-8 dan terhadap Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan asli kecuali bukti bertanda TI&TIII-2, TI&TIII-3, TI&TIII-4 dan TI&TIII-5 yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan bukti-bukti tersebut telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, dalam perkara *a quo* pada hari Jumat tanggal 11 September 2023 yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat III dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001 tentang perlunya pemeriksaan setempat dalam perkara perdata untuk mendapatkan penjelasan / keterangan yang lebih rinci atas objek sengketa, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan secara lisan pada persidangan tanggal 2 Oktober 2023 dan telah dibenarkan oleh Para

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada persidangan hari itu juga dengan alasan bahwa Tergugat II telah meninggal dunia dan Para Penggugat membenarkan bukti bertanda TI&TIII-8 yaitu Surat Keterangan Kematian tanggal 5 September 2023 atas nama Sumardi dan benar Tergugat II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut, Tergugat III dipersidangan tanggal 2 Oktober 2023 menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya dan Tergugat I dipersidangan tanggal 9 Oktober 2023 menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan tersebut beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pencabutan Gugatan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya untuk keperluan persidangan, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut dibebankan kepada Para Penggugat secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati mencoret perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tjp dari Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tahun 2023;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sejumlah Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami, HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak sebagai Hakim Ketua, ERICK ANDHIKA, S.H., M.Kn dan HENKI SITANGGANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh INFATRIZAL sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasanya, Tergugat III dan Kuasanya, tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat IV dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ERICK ANDHIKA, S.H., M.Kn.

HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak.

HENKI SITANGGANG, S.H.

Panitera Pengganti

INFATRIZAL

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama dan lainnya....	Rp20.000,00
4. Panggilan melalui Pos Tercatat.....	Rp170.000,00
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp890.000,00
6. Materai.....	Rp10.000,00
7. Redaksi.....	Rp10.000,00
JUMLAH	Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah)